

## EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENINGKATAN USAHA MUSTAHIK (STUDI KASUS BAZNAS KOTA BOGOR)

### EFFECTIVENESS OF PRODUCTIVE ZAKAT TO IMPROVING MUSTAHIK BUSINESS (CASE STUDY IN BAZNAS BOGOR)

L. Purnamasari<sup>1a</sup>, Q. Ayuniyyah<sup>2</sup>, Hendri Tanjung<sup>3</sup>

<sup>1a</sup>Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun, Jl. K.H. Sholeh Iskandar Raya Km. 2, Kedung Badak, Bogor 16161, e-mail: lise.purnamasari@unida.ac.id

<sup>2,3</sup>Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun, Jl. K.H. Sholeh Iskandar Raya Km. 2, Kedung Badak, Bogor 16161

#### ABSTRACT

The productive zakat program is a way of distributing zakat funds to mustahik with the aim of providing additional business capital so that mustahik can increase their business. Through this effort there was a transformation from mustahik to muzakki, or at least to become hypocrites. This study aims to see the level of effectiveness of productive zakat in increasing mustahik's business. This study took place at BAZNAS Bogor with 32 mustahik respondents. The research method used is a mixed method with a sequential exploratory strategy. Qualitative data analysis was carried out using the Miles & Huberman model, while quantitative data was carried out using the CIBEST and MAUT models. The results of the study illustrate that the productive zakat management system at BAZNAS Bogor is quite good, where there is a determination of criteria, location survey activities before determining the mustahik recipients of productive zakat. In addition, there are training and mentoring activities as well as monitoring and evaluation activities to see the sustainability of the mustahik business. The results of other studies show that the impact of productive zakat is very small in improving welfare and reducing the poverty level of mustahik in Bogor. This can be seen from the results of the analysis using the CIBEST model, it is known that only 0.03 increase in welfare and decrease in the level of material poverty. As for the level of spiritual and absolute poverty did not change at all. Meanwhile, based on MAUT's analysis, it is known that productive zakat has a high level of effectiveness for mustahik who have a food and beverage business sector of 1.24, followed by a basic food business sector of 1.17. Meanwhile, in the field of goods and services business and animal husbandry, the level of effectiveness is not good.

Keywords: CIBEST, Poverty, Welfare, Productive Zakat.

#### ABSTRAK

Program pemberian zakat produktif adalah satu cara menyalurkan dana zakat kepada mustahik dengan tujuan pemberian tambahan modal usaha sehingga para mustahik dapat meningkatkan usahanya. Melalui usaha tersebut terjadi transformasi dari mustahik menjadi muzakki, atau paling tidak menjadi munfik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik. Penelitian ini bertempat di BAZNAS Kota Bogor dengan responden sebanyak 32 mustahik. Metode penelitian yang digunakan adalah *mixed method* dengan *sequential exploratory strategy*. Analisis data kualitatif dilakukan dengan model Miles & Huberman, sedangkan data kuantitatif dilakukan dengan Model CIBEST dan MAUT. Hasil penelitian menggambarkan sistem pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Bogor cukup baik, dimana adanya penentuan kriteria, kegiatan survey lokasi sebelum menentukan mustahik penerima zakat produktif. Selain itu

juga adanya kegiatan pelatihan dan pendampingan serta kegiatan monitoring dan evaluasi untuk melihat keberlanjutan usaha mustahik. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa dampak zakat produktif sangat kecil dalam meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan mustahik di Kota Bogor. Hal ini terlihat dari hasil analisis menggunakan model CIBEST diketahui hanya 0,03 saja peningkatan kesejahteraan dan penurunan tingkat kemiskinan material. Adapun tingkat kemiskinan spiritual dan absolut tidak berubah sama sekali. Sedangkan berdasarkan analisis MAUT diketahui zakat produktif memiliki tingkat efektivitas yang tinggi pada mustahik yang memiliki bidang usaha makanan dan minuman yaitu sebesar 1,24, diikuti dengan bidang usaha sembako sebesar 1,17. Sedangkan pada bidang usaha barang dan jasa serta peternakan memiliki tingkat efektivitas yang kurang baik.

Kata kunci: CIBEST, Kemiskinan, Kesejahteraan, Zakat Produktif.

---

Purnamasari, L., Ayuniyyah, Q. & Tanjung, Hendri. 2022. Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus Baznas Kota Bogor). *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 8 (2): 232-244.

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah salah satu faktor yang sangat penting di setiap negara. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak dan kesejahteraan untuk masyarakatnya. Hal ini menjadi salah satu indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) yaitu tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur tingkat kemiskinan masyarakat menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & bukan makanan). Adapun garis kemiskinan itu sendiri adalah nilai pengeluaran minimum untuk makanan dan bukan makanan (untuk makanan setara 2100 kalori per kapita per hari). Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik (BPS), 2020). Maret 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 1,63 juta orang dari 24,79 juta orang pada bulan September 2019, sedangkan pada bulan Maret 2020

yaitu 26,42 juta orang. Jika dilihat dari persentase penduduk miskin naik sebesar 0,56 persen yaitu pada bulan September 2019 sebesar 9,22 persen, sedangkan pada bulan Maret 2020 sebesar 9,78 persen.

Ada satu potensi yang dapat dioptimalkan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, yaitu pemanfaatan dana zakat untuk kesejahteraan mustahik. Melihat potensi zakat di Indonesia sangat besar jika dikelola dengan baik dan benar. Berdasarkan dari laporan BAZNAS bahwa potensi zakat nasional tahun 2015 – 2019 bahwa rata-rata pertumbuhan pengumpulan zakat nasional sebesar 25,72 persen. Nilai tersebut bukan nilai yang kecil jika diukur dari jumlah pengumpulan dana zakat setiap tahunnya. Zakat maal perorangan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar Rp. 3.302,2 milyar dan tahun 2019 sebesar Rp. 3.951,1 milyar. Namun zakat yang bersumber dari zakat maal badan mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar Rp. 492,4 milyar menjadi Rp. 306,7 milyar pada tahun 2019. Meski demikian secara kumulatif jumlah pengumpulan dana zakat mengalami peningkatan pada tahun 2019.

Dana zakat ini merupakan potensi yang sangat besar untuk dapat

dimanfaatkan bagi kesejahteraan mustahik. Namun hal ini tergantung bagaimana pengelolaan dana zakat tersebut. Beberapa bidang program yang didanai oleh dana zakat yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di antaranya adalah pendidikan, kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi dan dakwah (BAZNAS, 2020). Salah satu program yang mengarah kepada pemanfaatan dana zakat untuk peningkatan ekonomi umat adalah zakat produktif. Penyaluran pada bidang ini dimanfaatkan oleh mustahik untuk kegiatan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik di masa yang datang. Menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana zakat produktif ini berimplikasi pada kesejahteraan mustahik, oleh karena itu penelitian ini berfokus pada pengkajian dan penelaahan pada tingkat efektivitas zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik yang ditunjukkan pada kesejahteraan mustahik.

## MATERI DAN METODE

### Konsep Zakat Produktif

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan (Rosalina, 2012). Sedarmayanti (2009) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target akan dicapai. Sedangkan Siagan, (2001) memandang bahwa pekerjaan yang telah selesai dan hasilnya sesuai dengan perencanaan, baik dalam segi waktu, biaya maupun mutu pekerjaannya maka semua itu dapat dikatakan efektif. Efektivitas juga dapat diukur pada tercapainya tujuan (*goals*), pemanfaatan sumber daya (*resources*) dan proses (Dimianus, 2014).

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak


menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Alim, 2016). Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada para mustahik untuk tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Asnainu, 2008). Zakat produktif merupakan salah satu model penyaluran zakat yang efektif dalam penyelesaian masalah sosial, khususnya pengentasan kemiskinan (Efendi, 2017). Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna menopang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup (Anwar, 2018). Pemberian dana zakat produktif kaitannya dengan usaha mustahik juga memiliki pengaruh terhadap peningkatan omzet usaha mustahik, sehingga dapat berpenghasilan secara permanen (Prahesti & Putri, 2018).

Implikasi zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, menjembatani kesenjangan ekonomi, menurunkan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan daya beli masyarakat agar sektor usaha terpelihara. Dengan adanya zakat setidaknya bisa menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga roda perekonomian akan terus berjalan, dan dengan zakat menjadikan masyarakat tumbuh berkembang dengan baik, dan tujuan akhirnya zakat bisa mendorong perekonomian sosial (Setiawan, 2014). Karena zakat produktif yang akan membantu mustahik bisa bertahan dalam waktu jangka panjang. Keberadaan zakat yang pada awalnya adalah memberantas kemiskinan yang saat ini memerlukan inovasi pemikiran dalam penyaluran dana zakat salah satunya adalah bantuan untuk usaha produktif. Dengan diberikannya modal usaha kepada mustahik diharapkan dapat meningkatkan

pendapatannya melalui usaha produktif dari dana zakat yang mustahik sudah terima. Sehingga dapat diuraikan bahwa efektivitas zakat produktif mengarah pada ketercapaian tujuan dari pemanfaatan zakat produktif yaitu berupa meningkatnya kesejahteraan mustahik.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method* dengan *sequential exploratory strategy* yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan bentuk kualitatif sebagai metode pengumpulan dan analisis data pada tahapan pertama, diikuti dengan tahap kedua pengumpulan dan analisis data kuantitatif (Creswell, 2009). Gambar di bawah ini menunjukkan skema penelitian menggunakan *mix method* dengan *sequential exploratory strategy*.



Sumber: Creswell, 2009

Gambar 1. Sequential Exploratory Design


Penelitian Dilakukan di BAZNAS Kota Bogor dan mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif sesuai data yang di dapatkan dari BAZNAS Kota Bogor yaitu berjumlah 30 orang mustahik.

**Tabel 1. Profil Responden**

		Jumlah	%
Jenis Kelamin	Laki-Laki	11	34%
	Perempuan	21	66%
Status	Menikah	28	88%
	Belum Menikah	0	0%
	Duda/Janda	4	13%
Usia	Remaja (12-25)	0	0%
	Dewasa (26-45)	23	72%
	Orang Tua (46-65)	8	25%

	Lanjut Usia (>65)	1	3%
Pendidikan Formal	Tidak Sekolah	0	0%
	SD	22	69%
	SMP	3	9%
	SMA	7	22%
	Diploma	0	0%
	S1	0	0%
	S2	0	0%
	S3	0	0%
Pendidikan NonFormal	Ya	32	100%
	Tidak	0	0%
Pekerjaan	Pedagang	27	84%
	Petani	0	0%
	Peternak	5	16%
	Karyawan	0	0%
	Lainnya	0	0%

Analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan model Miles & Huberman (1994), yaitu dilakukan dengan tiga langkah utama yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data.



Sumber: Miles & Huberman, 1994

Gambar 2. *Interactive Model* dalam Pengolahan Data

Sedangkan analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan statistika deskriptif dan interpretasi data dengan menggunakan Model Studi Ekonomi CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies*) untuk menentukan aspek spiritual penerima zakat yang diukur melalui 4 kuadran area, diantaranya area kesejahteraan, kemiskinan spiritual, kemiskinan material, dan kemiskinan absolut (Beik dan Asyanti, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem Penyaluran Zakat Produktif

Zakat, infak, shodaqoh dan wakaf yang dihimpun pada Badan Amil Zakat akan sangat bermakna jika dikelola dengan baik. Pengelolaan zakat BAZNAS Kota Bogor diarahkan untuk ekonomi kreatif dan ekonomi produktif. Capaian yang diharapkan setiap tahunnya mencapai 25% distribusi dana zakat ini mengarah pada pengembangan ekonomi mustahik. Hal ini sesuai dengan harapan, dimana mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat dapat bertransformasi menjadi muzaki. Artinya adanya upaya peningkatan kesejahteraan mustahik. Hal ini diungkapkan oleh pengurus BAZNAS Kota Bogor:

*BAZNAS Kota Bogor saat ini mengalokasikan 25 % untuk ekonomi kreatif dan ekonomi produktif, Meskipun belum sampai di posisi realitanya yaitu 25% karena keterkaitan dengan pengumpulan, paling kita di posisi pada 10-15%. Sebagaimana mimpi kita sampai pada diposisi 25% untuk pengembangan ekonomi.*

Indikator perkembangan pengelolaan zakat BAZNAS Kota Bogor mengarah pada, 1) Penghimpunan zakat minimal 60 persen dari masyarakat dan mencapai 10 persen dari potensi zakat Kota Bogor, 2) Adanya pemotongan zakat bagi PNS dan BUMD di lingkungan PEMKOT Bogor dan pemotongan zakat perusahaan rekanan PEMKOT pemenang tender, 3) Seluruh SKPD PEMKOT dan BUMD memiliki struktur UPZ dan 50 persen masjid di Kota Bogor memiliki UPZ, 4) Memiliki sistem tata kelola lembaga yang terakreditasi berbasis sistem manajemen mutu terpadu (SMMT), 5) Terbangun sinergi program dengan LAZ, 6) Memiliki sistem keuangan yang dapat diaudit oleh akuntan publik dan terintegrasi dengan UPZ masjid, 7) Memiliki data base muzakki dan mustahik berbasis IT dan 8) Memiliki nilai-nilai dan budaya organisasi yang dianut.

Sistem penyaluran zakat produktif yang didistribusikan oleh BAZNAS Kota Bogor bersifat produktif tradisional dan produktif kreatif, dimana produktif tradisional adalah pemberian zakat dalam bentuk barang-barang produktif yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi mustahik seperti pemberian bantuan peralatan dagang, gerobak dan bahkan memberikan sewa rumah (kontrakan) bagi mustahik yang tidak memiliki kontrakan karena terkendala biaya, sedangkan zakat produktif kreatif adalah memberikan zakat dalam bentuk modal usaha untuk pengembangan usaha pedagang kecil.

Pemberian zakat dalam bentuk modal usaha dilakukan atas dasar proposal pengajuan yang diajukan oleh mustahik dan kerjasama dengan Dinas Koperasi Kota Bogor yang kaitannya dengan UMKM. Setiap pengajuan yang diajukan oleh mustahik BAZNAS Kota Bogor selalu mengadakan survey lapangan yang di dampingi oleh tim pendamping dari BAZNAS. Pemberian dana zakat produktif ini selalu di dampingi oleh tim sampai usahanya berkembang dan selalu dipantau setiap bulannya dengan memegang buku laporan pemasukan dan pengeluaran dagang berikut dengan paraf dari pedagang tersebut. Salah satu manfaat dari pelaporan ini adalah mereka bisa menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk berinfak dan dari dana infak tersebut bisa menciptakan pengusaha baru.

Dana zakat ini dikelola dan didistribusikan untuk empat bidang, yaitu konsumtif mustahik, pendidikan, kesehatan dan zakat produktif. Secara rinci pendistribusian zakat ini adalah sebagai berikut: **pertama**, zakat digunakan untuk kehidupan bagi orang-orang fakir miskin, biaya hidup karena ketidakberdayaan hidup terutama fakir, golongan miskin masih bisa tertolong karena mereka masih mampu untuk bekerja, mereka masih punya tenaga untuk dimanfaatkan bekerja, berbeda dengan fakir tidak sama sekali mendapat penghasilan. Golongan Fakir adalah orang yang tidak berdaya dan rata-

rata umur di 60 ke atas. Mereka sangat tidak berdaya dan tidak mampu maka bagi mereka zakat berfungsi untuk biaya hidup. **Kedua**, Pendidikan, karena pendidikan sangat penting, kita pikirkan jika umat Islam berzakat dengan rutin yang sudah di atur undang-undang misalnya seperti pajak. Maka dengan zakat kita bisa menyelamatkan umat fakir miskin dari keterpurukan khususnya untuk bidang pendidikan, kalau dia tidak mengenyam pendidikan maka dia akan terpuruk mungkin sampai turun temurun. Keluarganya akan miskin secara sistematis, maka zakat ini sangat penting untuk pendidikan. **Ketiga**, Kesehatan, mustahik yang berkeadaan fakir dan juga miskin, lalu sakit. Maka melalui program pemberian zakat untuk bidang kesehatan inilah dilakukan dalam upaya menjamin kesehatan mustahik. Akhirnya mereka sehat kembali sehingga bisa beraktivitas untuk kehidupannya. **Empat**, Pendayagunaan zakat produktif untuk kegiatan yang lebih produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mustahik. Misalnya membantu dari segi penambahan atau pengadaan modal untuk berwirausaha. Zakat produktif ini berfungsi untuk mengembangkan usaha ekonominya. Hal itu juga menjadi salah satu cara untuk mengembangkan kesejahteraan mustahik dengan mengembangkan bidang usahanya.

Ungkapan pengurus BAZNAS Kota Bogor:

*BAZNAS Kota Bogor sudah melakukan pendistribusian zakat produktif untuk bidang usaha dari tahun 2018. Kita sudah membantu UMKM sebanyak 90 orang berbasis majelis ta'lim. Kita bagi menjadi 18 kelompok, 1 kelompok berisi 5 orang. Kita intervensi 1 kelompoknya 10 juta jadi masing-masing mendapatkan 2 juta.*

Sistem pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Bogor paling tidak dilakukan melalui tiga tahap, yaitu 1) tahap persiapan, 2) tahap distribusi, dan 3) tahap monitoring dan evaluasi. Adapun secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini, pengelola BAZNAS Kota Bogor melakukan penyaringan melalui pengajuan yang disampaikan oleh para mustahik. Selain itu juga secara khusus BAZNAS Kota Bogor mencari calon mustahik berdasarkan kriteria dan tujuan penyaluran dana zakat yang telah terhimpun. Terutama pada program zakat produktif yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kesejahteraan mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif tersebut. Ada empat persyaratan dalam tahap pengajuan yaitu 1) surat keterangan usaha, 2) perkembangan usaha, 3) rincian rencana anggaran biaya dan rencana usaha, dan 4) foto kondisi usaha yang berjalan.

Setelah mendapatkan calon penerima bantuan dana zakat ini, kemudian ada tim yang bertugas untuk melakukan survey untuk melihat kelayakan mustahik penerima bantuan.

#### b. Tahap Distribusi

Tahap distribusi adalah tahap penyaluran dana zakat kepada para mustahik yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kelayakan dan hasil survey. Program pendistribusian dana zakat ditentukan oleh besaran dana yang terkumpul di BAZNAS Kota Bogor. Adapun data mustahik BAZNAS Kota Bogor didapatkan dari beberapa sumber diantaranya kerjasama dengan Dinas Koperasi jika kaitannya dengan UMKM. Kemudian adanya pengajuan proposal dari mustahik dan bahkan ada dari kelompok fakir miskin yang mengajukan untuk biaya hidup. Pada tahap ini pendistribusian zakat dilakukan untuk beberapa hal, diantaranya: 1) kebutuhan konsumtif, 2) bidang Pendidikan, 3) kesehatan dan 4) pengembangan ekonomi.

Upaya pendistribusian bantuan zakat produktif ini juga tidak cuma-cuma, ada upaya lain yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bogor, yaitu dengan memberikan pelatihan dan bimbingan agar para mustahik yang menerima bantuan dapat terus berkembang yang pada akhirnya

berubah menjadi muzaki atau minimal menjadi munfik. Konsep ini merupakan sebuah upaya dari pemanfaatan dana zakat produktif dari BAZNAS Kota Bogor.

### c. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Tahap monitoring dan evaluasi adalah tahapan yang paling penting dalam pengelolaan zakat produktif BAZNAS Kota Bogor. Hal ini diungkapkan karena, program pemberian bantuan dana zakat produktif jangan sampai terhenti sampai pada pendistribusian saja. Atau berhenti hanya sampai formalitas penyaluran kepada para mustahik dan setelah itu dibuat laporan lalu berhenti, tidak tahu bagaimana perkembangan usaha dari para mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif tersebut. Hal ini dilakukan karena tujuan dari pemberian dana zakat produktif kepada para mustahik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para penerimanya yang bersifat berkelanjutan.

Upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan para penerima zakat produktif tidak bisa berhenti sampai pada pemberian dananya saja. Perlu ada pengawasan serta monitoring dan bahkan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Sebagai upaya peningkatan pengetahuan di awal bahwa para penerima bantuan diberikan pelatihan. Sedangkan dalam kegiatan monitoring dilakukan pengontrolan secara langsung ke tempat mustahik, kemudian petugas mencatat perkembangan setiap bulannya.

### Tingkat Kesejahteraan Mustahik

Tingkat kesejahteraan mustahik merupakan gambaran dari seberapa tinggi tingkat kemampuan mustahik penerima zakat produktif membiayai kebutuhan dirinya dan keluarga secara material baik kebutuhan sandang, pangan, maupun papan sebagai bentuk kebutuhan utama keluarga. Namun dalam penelitian ini tingkat kesejahteraan mustahik yang diukur bukan hanya pada aspek material, akan tetapi juga kesejahteraan spiritual sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan mustahik disini menyangkut tentang kesejahteraan

seorang muslim dalam konteks material dan spiritual.

Tingkat kesejahteraan mustahik didasarkan pada pendapatan dibandingkan dengan standar nishab zakat pendapatan bagi seorang muslim yaitu setara dengan 524 kg beras (Permen Agama No 52/2014). Kemudian Peraturan Presiden nomor 05 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, dimana harga pembelian beras dalam negeri seharga Rp. 7.300/kg. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan mustahik diperoleh dari pengalihan 524 kg beras dengan harga pembelian pemerintah sebesar Rp. 7.300/kg sama dengan Rp. 3.825.200.

Adapun rumus Indeks Kesejahteraan (Beik & Asyanti, 2016) adalah sebagai berikut:

$$W = \frac{w}{N}$$

Dimana:

$W$  = indeks kesejahteraan;  $0 \leq W \leq 1$

$w$  = jumlah mustahik sejahtera (kaya secara materiil dan spiritual)

$N$  = jumlah mustahik (mustahik yang diobservasi)

Berdasarkan pengolahan data penelitian didapatkan data sebagai berikut:

**Tabel 2. Tingkat Kesejahteraan**

	Tingkat Kesejahteraan				$w$
	Materi	%	Spiritual	%	
Sebelum Menerima Zakat Produktif	0	0	32	100	0
Sesudah Menerima Zakat Produktif	1	3	32	100	1

Berdasarkan data di atas, didapatkan informasi berdasarkan rumus indeks kesejahteraan sebelum mendapatkan bantuan zakat produktif, sebagai berikut:

$$W = \frac{0}{32} = 0$$

Adapun indeks kesejahteraan setelah mendapatkan bantuan zakat produktif, sebagai berikut:

$$W = \frac{1}{32} = 0,03$$

Selain itu, untuk mengukur indeks kemiskinan material adalah sebagai berikut:

$$Mp = \frac{NMP}{N}$$

Dimana:

$Mp$  = indeks kemiskinan material;  $0 \leq Mp \leq 1$

$NMP$  = Jumlah orang miskin secara material namun baik secara rohani (spiritual) dengan minimal memiliki nilai 3 dalam skala likert.

$N$  = jumlah mustahik (mustahik yang diobservasi)

Berdasarkan pengolahan data penelitian didapatkan data sebagai berikut:

**Tabel 3. Indeks Kemiskinan Material**

	Tingkat Kemiskinan		Tingkat Kekayaan		$NMP$
	Materi	%	Spiritual	%	
Sebelum Menerima Zakat Produktif	32	100	32	100	32
Sesudah Menerima Zakat Produktif	31	96,8	32	100	31

Berdasarkan data di atas, didapatkan informasi berdasarkan rumus indeks kemiskinan material sebelum mendapatkan bantuan zakat produktif, sebagai berikut:

$$Mp = \frac{32}{32} = 1$$

Sedangkan setelah mendapatkan bantuan zakat produktif indeks kemiskinan material adalah sebagai berikut:

$$Mp = \frac{31}{32} = 0,97$$

Data lain adalah tentang indeks kemiskinan spiritual, menggunakan rumus berikut ini:

$$Sp = \frac{NSp}{N}$$

Dimana:

$Sp$  = indeks kemiskinan spiritual;  $0 \leq Mp \leq 1$

$NSp$  = Jumlah orang kaya secara materi namun kurang secara rohani (spiritual) dengan nilai rohani di bawah 3 dalam skala likert.

$N$  = jumlah mustahik (mustahik yang diobservasi)

Berdasarkan pengolahan data penelitian didapatkan data sebagai berikut:

**Tabel 4. Indeks Kemiskinan Rohani**

	Tingkat Kekayaan		Tingkat Kemiskinan		$NSp$
	Materi	%	Spiritual	%	
Sebelum Menerima Zakat Produktif	0	0	0	0	0
Sesudah Menerima Zakat Produktif	1	3	0	0	0

Sehingga didapatkan informasi berdasarkan rumus indeks kemiskinan rohani sebelum mendapatkan bantuan zakat produktif, sebagai berikut:

$$Sp = \frac{0}{32} = 0$$

Adapun indeks kemiskinan rohani setelah mendapatkan bantuan zakat produktif, sebagai berikut:

$$Sp = \frac{0}{32} = 0$$

Selain kemiskinan material dan rohani (spiritual), dalam penelitian ini diuraikan juga kemiskinan absolut. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$Ap = \frac{NAP}{N}$$

Dimana:

$A_p$  = indeks kemiskinan material dan spiritual;  $0 \leq M_p \leq 1$

$N_{Sp}$  = Jumlah mustahik yang miskin secara materi dan rohani (spiritual), diaman nilainya di bawah 3 dalam skala likert.

$N$  = jumlah mustahik (mustahik yang diobservasi)

Berdasarkan pengolahan data penelitian didapatkan data sebagai berikut:

**Tabel 5. Indeks Kemiskinan Absolut**

	Tingkat Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan		$N_{ap}$
	Materi	%	Spiritual	%	
Sebelum Menerima Zakat Produktif	32	100	0	0	0
Sesudah Menerima Zakat Produktif	31	96,8	0	0	0


Berdasarkan rumus indeks kemiskinan absolut, didapatkan informasi sebelum mendapatkan bantuan zakat produktif, sebagai berikut:

$$Sp = \frac{0}{32} = 0$$


Adapun indeks kemiskinan absolut setelah mendapatkan bantuan zakat produktif, sebagai berikut:

$$Sp = \frac{0}{32} = 0$$

Berdasarkan informasi di atas maka peneliti mencoba untuk menganalisis kondisi kesejahteraan mustahik yang diberikan bantuan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahtraannya. Gambar di bawah ini menggambarkan 4 kriteria kondisi kesejahteraan mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kota Bogor, meliputi Indeks Kesejahteraan (IK), Tingkat Kemiskinan Material (TKM), Tingkat Kemiskinan Rohani (TKR) dan Tingkat Kemiskinan Absolut (TKA).



Gambar 3. Kuadran CIBEST sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif



Gambar 4. Kuadran CIBEST sesudah mendapatkan bantuan dana zakat produktif

Selain itu juga didapat informasi tentang indeks kesejahteraan mustahik penerima dana zakat produktif dari BAZNAS Kota Bogor. Berdasarkan pengolahan data tingkat kesejahteraan keluarga sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana zakat produktif meningkat. Diketahui berdasarkan pengamatan tingkat kesejahteraan (5) mustahik penerima bantuan dana zakat produktif yaitu sebesar 0,03. Sedangkan untuk tingkat kemiskinan material (6) menurun hingga 0,03 dari posisinya sebelum mendapatkan dana zakat produktif yaitu 1,00 menjadi 0,97. Adapun untuk tingkat kemiskinan spiritual (7) dan absolut (8) tidak terjadi perubahan sama sekali baik sebelum mendapatkan

bantuan dana zakat produktif, maupun sesudah mendapatkan bantuan dana zakat produktif.

### Pembahasan

Zakat merupakan perintah agama, barangsiapa yang melaksanakannya akan dicatat sebagai ibadah. Akan tetapi masalah zakat ini tidak melulu tentang seberapa besar dan banyak dana yang dihimpun melalui amil zakat. Keberhasilan tentang zakat ini juga dapat ditentukan seberapa besar manfaat atas zakat yang dibayarkan. Efek perbuatan baik ini sering dijumpai bahwa para muzakki merasa sudah cukup puas dengan membayarkan zakat dengan tanpa memedulikan sebagai manfaat dari zakat yang dibayarkan (Dasangga dan Cahyono, 2020).

Kaitannya dengan kebermanfaatannya ini dapat dilihat dari tingkat efektivitas zakat terhadap mustahik yang menerimanya. Kajian kali ini topik zakat khusus pada efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik. Tentu kajian ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam upaya melihat kebermanfaatannya dari penyaluran dana zakat. Seperti halnya tadi, zakat sebagai perintah agama ini tidak melulu dikaitkan dengan ibadah saja. Lebih jauh adalah bagaimana dengan adanya dana zakat ini dapat memberikan manfaat kepada para mustahik yang menerimanya. Para mustahik penerima zakat hendaknya berupaya tidak selamanya hanya puas pada posisi mustahik saja. Setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif ini, hendaknya dapat bertransposisi dari mustahik menjadi muzakki, atau paling tidak menjadi munfik.

Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik adalah model CIBEST dan MAUT. Berdasarkan analisis data menggunakan model CIBEST diketahui kondisi kesejahteraan mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kota Bogor, meliputi Indeks Kesejahteraan

(IK), Tingkat Kemiskinan Material (TKM), Tingkat Kemiskinan Rohani (TKR) dan Tingkat Kemiskinan Absolut (TKA). Dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6. Indeks Kemiskinan Islami**

Indeks Kemiskinan	Sebelum Adanya Bantuan Dana Zakat	Sesudah Adanya Bantuan Dana Zakat
Indeks Kesejahteraan (IK)	0,00	0,03
Tingkat Kemiskinan Material (TKM)	1,00	0,97
Tingkat Kemiskinan Rohani (TKR)	0,00	0,00
Tingkat Kemiskinan Absolut (TKA)	0,00	0,00

Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan adanya peningkatan kesejahteraan para mustahik penerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Bogor, yaitu dari 0,00 menjadi 0,03. Meskipun sangat kecil, namun dapat dikatakan dengan adanya bantuan dana zakat produktif memiliki dampak positif terhadap mustahik dari indikator indeks kesejahteraan (IK). Adapun dari indikator kemiskinan material (TKM) mengalami penurunan dari 1,00 menjadi 0,97. Hal ini dikarekan adanya peningkatan pada indikator kesejahteraan sebelumnya.

Memang demikian adanya, menjadi sebuah keberhasilan jika pemberian dana zakat produktif kepada para mustahik dapat meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini menjadi suatu keberhasilan, tanpa harus melihat besar atau kecil peningkatannya. Senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Halimatussakdiyah (2021) menyebutkan pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS SU adalah efektif dilihat dari adanya peningkatan pada indeks kesejahteraan dan menurunnya indeks kemiskinan. Begitu juga hasil penelitian Ayyubi dan Saputri (2018) menyebutkan adanya dampak dari Zakat, Infaq dan Shodaqoh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

Hasil penelitian Ayuniyyah, et. al. (2017) menyebutkan penyaluran dana

zakat kepada para mustahik (konsumsi dan produksi) pada BAZNAS Kota dan Kabupaten Sukabumi serta Depok dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan tingkat pendapatan dari para mustahik yang menerima zakat. Berbagai kajian hasil penelitian ini tentu menjadi gambaran sederhana bahwa pemberian zakat produktif pada pelaku usaha atau UMKM di Kota Bogor yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bogor juga memberikan dampak positif. Dengan berbagai macam upaya pengelolaan yang dilakukan dan strategi serta evaluasi yang dilakukan oleh para pengelolannya.

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pemberian zakat produktif memiliki dampak yang kecil dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan mustahik di Kota Bogor. Hal ini terlihat dari hasil analisis menggunakan model CIBEST diketahui hanya 0,03 saja peningkatan kesejahteraan dan penurunan tingkat kemiskinan material. Adapun tingkat kemiskinan spiritual dan absolut tidak berubah sama sekali. Oleh karena itu, perlu melihat kembali skema pemberian dana zakat produktif agar lebih tepat sasaran dan pemberian pendampingan secara konsisten dan berkelanjutan untuk membantu para mustahik mengembangkan usaha mengingat dampak dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik masih dinilai kecil. Sedangkan bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian pada bidang permasalahan mustahik dari sisi pengembangan usahanya, sehingga didapatkan sebuah solusi untuk meningkatkan usaha mustahik.

### DAFTAR PUSTAKA

Alim, A. (2016). *Tafsir Tematik Ekonomi Syariah*. Bogor: UIKA PRESS.

- Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1), 41-62.
- Asnainu. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ayuniyyah, Q., et. al. (2017). *The Comparison between Consumption and Production-based Zakat Distribution Programs for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction*. *International Journal of Zakat*, vol. 2 (2). Page 11-28.
- Ayyubi, S. E., dan Saputri, H. E., (2018). *Analysis of the Impact of Zakat, Infak, and Sadaqah Distribution on Poverty Alleviation Based on the CIBEST Model (Case Study: Jogokariyan Baitul Maal Mosque, Yogyakarta)*. *International Journal of Zakat*, vol. 3(2). Page 85-97.
- Azwar, Karim. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2020). *Statistik Zakat Nasional (National Zakat Statistics) 2019*. Jakarta: BAZNAS - Sub Divisi Pelaporan.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Berita Resmi Statistika, 15 Juli 2020*. Jakarta: BPS.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications Inc.
- Dasangga, D. G. dan Cahyono, E. F., (2020). *The Analysis of The Role of Zakat on The Poverty Alleviation Using Cibest Model (Case Study of Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya)*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*. Vol. 7 No. 6, hal. 1060-1073. DOI:

- 10.20473/vol7iss20206pp1060-1073.
- Dimianus, D. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, 2(2), 8-10.
- Efendi, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengetasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2(1), 21-38.
- Elfadhli. (2015). Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah (JURIS)*, 14 (1), 103.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149-173.
- Halimatussakdiyah, (2021). *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model Cibest (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov.Sumut)*. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam. Vol. VI No.1, hal. 12-25.
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid*, 10(1), 57-68.
- Hasanah, U. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Realisasi Revolusi Mental. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(1), 75-88.
- Ilyas, S. & Darmuin. (2009). *Manajemen Zakat*. Semarang : Walisongo Press
- Joyce M. Hawkins. (1996). *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Exford : Erlangga.
- Khariri. (2018). *Pendayagunaan Zakat Produktif : Kajian Tentang Metode Istibat Hukum Perspektif Ushul Fikih*. Puwokerto : STAIN Press
- Rosaina, I. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karanghejo Kab. Madetan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, 01 (01), 3.
- Masri. (1995). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Moleong, L. J. (1991). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2011). *Ilmu Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya.
- Nazar, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bhakti Indonesia.
- Prahesti, D., & Putri, P. P. (2018). Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 141-160.
- Ruhat, T. (2020). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU). *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), DOI: <https://doi.org/10.35891/ml.v11i2.1873>, 277-288.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Mandar Maju.
- Shinta, D. W., & Achmad, H., S. (2014) Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus Rumah Zakat

- Kota Semarang. *Diponegoro Journal Of Economics*, 3(1), <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>.
- Sholikin, N., & Feliyani, N. (2021). Efektivitas Zakat Produktif dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 50-62.
- Sondang, P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sobah, A. N., & Rifai, F. Y. (2020). Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 521-528.
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Syahriza, M., Harahap, P., & Fuad, Z. (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *At-Tawassuth*, 4(1), 137-159.
- Yusuf, M. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.